



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMULIHAN  
SEKTOR EKONOMI SUB SEKTOR PERTANIAN BAGI KORBAN  
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa pasca terjadinya bencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, diperlukan pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pemulihan pelayanan umum secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu terhadap seluruh sektor dan sub sektor kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160 B Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 171 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160 B Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017, bahwa kebutuhan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian untuk relokasi tahap I masih membutuhkan penanganan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019, salah satu kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu dilakukan pemulihan adalah sektor ekonomi sub sektor pertanian yang pengalokasian dan pengelolaan dana bantuannya bersumber dari dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non Bantuan Langsung Masyarakat;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian Bagi Korban Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo;

- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

9. Peraturan ...

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/6/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Dampak Bencana di Bidang Pertanian;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1585);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1968);
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pemberian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar;
15. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1553);
16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan;
17. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pascabencana;

18. Peraturan ...

18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 12 Tahun 2014 tentang Peran Serta Lembaga Usaha Dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
21. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
23. Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 45);
24. Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019 (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 19);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI SUB SEKTOR PERTANIAN BAGI KORBAN ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KARO.

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian bagi Korban Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, yang selanjutnya dalam peraturan ini disebut Petunjuk Pelaksanaan atau Juklak merupakan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Karo serta pihak lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor ekonomi sub sektor pertanian pascabencana erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo.

Pasal 2 ...

## Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

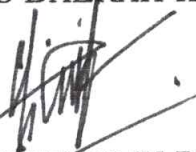
Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 16 November 2018

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe  
pada tanggal 19 November 2018  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2018 NOMOR..46

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR 46 TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN  
BANTUAN PEMULIHAN SEKTOR EKONOMI  
SUB SEKTOR PERTANIAN BAGI KORBAN  
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI  
KABUPATEN KARO

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN PEMULIHAN  
SEKTOR EKONOMI SUB SEKTOR PERTANIAN BAGI KORBAN  
ERUPSI GUNUNGAPI SINABUNG DI KABUPATEN KARO

**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Kewenangan dan tanggungjawab utama penyelenggaraan penanggulangan bencana terletak pada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat yang dilakukan secara terarah, terkoordinasi dan terpadu yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap yaitu prabencana, saat tanggap darurat dan pascabencana. Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana meliputi rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pasca terjadinya erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, diperlukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi guna pemulihan kehidupan dan penghidupan masyarakat serta pemulihan pelayanan umum secara terencana, terkoordinasi dan terpadu terhadap seluruh sektor dan sub sektor kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi merupakan bagian tak terpisahkan dalam perencanaan pembangunan, yang memerlukan aspek perencanaan dan pendanaan sesuai yang diatur peraturan perundang-undangan. Dalam rangka melaksanakan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah kabupaten/kota wajib menggunakan dana penanggulangan bencana dari APBD, dan dalam hal APBD tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan dana kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah, dan selaras dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dana bantuan

rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah diberikan dalam bentuk hibah serta alokasi pemberian dan penganggaran hibah dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana ditetapkan dalam APBN dan/atau APBN perubahan yang berada di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Menindaklanjuti Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 04 Tahun 2015 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, Pemerintah Kabupaten Karo dalam rangka pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah menetapkan Peraturan Bupati Karo Nomor 45 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dana Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karo dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana, dan secara teknis untuk pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah menyusun rencana aksi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160 B Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 171 Tahun 2016 tentang Perubahan Kesatu Atas Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 160 B Tahun 2015 Tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015-2017 dan Pemerintah Kabupaten Karo telah menyusun dokumen perencanaan dalam bentuk rencana aksi berdasarkan Peraturan Bupati Karo Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo Tahun 2018-2019.

Berdasarkan rencana aksi tersebut, salah satu kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi yang perlu dilakukan pemulihan adalah sektor ekonomi sub sektor pertanian yang pengalokasian dan pengelolaan dana bantuannya bersumber dari dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk non Bantuan Langsung Masyarakat. Untuk pemenuhan dana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut Pemerintah Kabupaten Karo telah melakukan perjanjian hibah daerah dengan pemerintah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah.

Dana hibah tersebut telah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Karo pada tanggal 9 Juni 2017 dengan jangka waktu pemanfaatan hibah paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah transfer dana dari RKUN ke RKUD dilaksanakan dan jangka waktu pemanfaatan hibah tersebut telah mendapatkan persetujuan untuk diperpanjang dari Menteri Keuangan

Republik Indonesia semula penggunaan dana hibah berakhir tanggal 09 Juni 2018 menjadi 09 April 2019.

Sehubungan dengan pelaksanaan pemanfaatan dana hibah dalam pelaksanaan rekonstruksi dan rehabilitasi sektor ekonomi sub sektor pertanian agar penggunaan dana bantuan tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien serta menganut azas-azas tata kelola yang baik dan benar, maka perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian Bagi Korban Erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **B. Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah :
  - a. sebagai acuan untuk melaksanakan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo;
  - b. sebagai acuan bagi tim teknis dalam melakukan kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo;
  - c. sebagai acuan untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo; dan
  - d. sebagai acuan bagi para pemeriksa/auditor dalam melaksanakan kegiatan audit pelaksanaan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo.
2. Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah :
  - a. memberi petunjuk kepada para pengelola dana hibah baik Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pihak Lain yang terkait tentang tata cara pengajuan, pencairan, pembayaran dan pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo;
  - b. menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - c. meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo.

## **C. Asas**

Pelaksanaan pemulihan bagi penerima manfaat korban erupsi Gunung Sinabung melalui pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karo selama proses kegiatan pemulihan berlangsung. Agar pengelolaan keuangan di tingkat masyarakat dapat

berjalan dengan sebaik-baiknya maka harus dilaksanakan berdasarkan beberapa asas, diantaranya:

1. **Partisipatif**, artinya bahwa dalam pengelolaan dana harus melibatkan masyarakat terutama yang termasuk kelompok masyarakat, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pelaporan/pertanggungjawaban;
2. **Transparansi**, artinya bahwa dalam pengelolaan dana di tingkat masyarakat harus dilaksanakan secara transparan dan terbuka bagi semua pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini kelompok masyarakat juga diwajibkan menginformasikan pemanfaatan dana kepada masyarakat secara tertulis melalui papan informasi yang sudah tersedia minimal lima titik tempat strategis di wilayahnya masing-masing;
3. **Akuntabilitas**, artinya bahwa pengelola dana di tingkat masyarakat (kelompok) harus mempertanggungjawabkan secara memadai dalam bentuk laporan pertanggungjawaban. Masyarakat harus bersedia diperiksa oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka menegakkan prinsip transparansi;
4. **Efisiensi dan Efektivitas**, artinya bahwa dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai;
5. **Taat Asas**, artinya bahwa pengelolaan dan pemanfaatan dana tidak boleh bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
6. **Pemberdayaan Masyarakat**, untuk kegiatan yang sekiranya mampu dilaksanakan oleh masyarakat, maka diprioritaskan untuk dapat dikelola oleh masyarakat.

Untuk mengawal agar pengelolaan dana di tingkat masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka diperlukan tata cara yang mengatur tentang prosedur pencairan dan penyaluran dana, pembukuan dan pelaporan keuangan, serta pertanggung jawaban atas pemanfaatan dana.

#### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo meliputi dampak bencana dan kegiatan penanggulangannya, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, tata cara pemberian bantuan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan.

#### **E. Indikator Keberhasilan**

Indikator keberhasilan petunjuk pelaksanaan bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo:

1. tersalurnya bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung;

2. termanfaatkannya bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagikorban erupsi Gunungapi Sinabung;
3. Pulihnya kegiatan ekonomi masyarakat khususnya di sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung.

#### **F. Pengertian Umum**

Beberapa pengertian yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
6. Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disebut PHD adalah kesepakatan tertulis mengenai hibah antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam perjanjian atau bentuk lain yang dipersamakan.
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran kementerian negara/lembaga pemerintah dan Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bersangkutan.
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/Kuasa PA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.
10. Tim Teknis adalah Kelompok Kerja yang terdiri dari Perangkat Daerah yang membidangi bidang pertanian yang ditetapkan melalui Surat Keputusan oleh Bupati Karo.
11. Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PP-SPM adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Kuasa PA untuk melakukan pengujian atas Surat Perintah Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM).
12. Bendahara adalah orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara.

13. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang oleh karena negara, dan tugasnya menerima, menyimpan membayarkan, menatausahakan, dan memper-tanggungjawabkan uang dan/atau surat-surat berharga dalam rangka pelaksanaan belanja APBN oleh Kementerian Negara/Lembaga dan atau satuan kerja selaku PA/KPA.
14. Pembukuan adalah kegiatan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran uang atau barang.
15. Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disebut SPP adalah suatu dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/PPK dan disampaikan kepada PP-SPM.
16. Verifikasi adalah kegiatan pengujian terhadap suatu dokumen untuk memperoleh kebenaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
18. Surat Penetapan Pemberian Hibah yang selanjutnya disingkat SPPH adalah surat yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan atau Pejabat yang diberi kuasa kepada Pemerintah Daerah yang memuat kegiatan dan besaran hibah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri dan/atau pinjaman luar negeri.
19. Rencana Kegiatan dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen yang memuat rincian kegiatan dan besaran pendanaan selama masa waktu yang ditetapkan.
20. Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini bertindak sebagai *Executing Agency* yang bertanggung jawab terhadap program hibah dalam rangka bantuan pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
21. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karo.
22. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Karo.
23. TP4D adalah Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Kejaksaan Negeri Kabupaten Karo.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh PA.
25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah Kabupaten Karo.
26. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
27. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah

pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.

28. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat.
29. Bencana berdampak besar (masif) adalah bencana yang berdampak pada berbagai sektor yang kebutuhan pemulihannya meliputi kewenangan pusat dan provinsi, selain kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang terkena bencana.
30. Bencana sektor tertentu adalah bencana yang berdampak pada sektor tertentu saja dan kebutuhan pemulihannya hanya meliputi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang terkena bencana.
31. Standar Nasional Indonesia (SNI) adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
32. Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan pemantauan dari awal sampai akhir pelaksanaan kegiatan.
33. Daerah terdampak adalah daerah yang rutin terkena abu vulkanik akibat Erupsi Gunungapi Sinabung dengan radius  $\pm 8$  (delapan) Kilometer dari puncak Gunungapi Sinabung
34. Relokasi Tahap I, Relokasi Tahap II, dan Relokasi Tahap III adalah Pemindahan hunian Warga/masyarakat ke daerah aman/radius  $\pm 10$  (sepuluh) Kilometer dari puncak Gunung Sinabung karena hunian awal merupakan zona merah (radius  $\pm 5$  (lima) Kilometer dari puncak Gunungapi Sinabung) dan harus dikosongkan berdasarkan rekomendasi PVMBG.
35. Penerima manfaat adalah masyarakat korban erupsi Gunungapi Sinabung yang telah dan akan di relokasi pada tahap I, tahap II dan tahap III yang telah ditetapkan melalui keputusan Bupati Karo serta masyarakat terdampak yang mempunyai lahan pertanian dan akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karo.

## **BAB II**

### **PENANGGULANGAN DAMPAK BENCANA, PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA**

#### **A. Dampak Bencana**

Dampak bencana sektor ekonomi sub sektor pertanian dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, kerusakan dan/atau kehilangan input produksi, kerusakan sarana, prasarana dan fasilitas umum, munculnya serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan penyakit hewan.

Dampak bencana pada masyarakat terdampak adalah masyarakat tidak dapat melanjutkan usaha taninya (keberlanjutan usaha tani), menurunnya produksi pertanian mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada masyarakat juga merugikan pemerintah karena pada akhirnya dapat berdampak terjadinya kekurangan pangan.

#### **B. Penanggulangan Dampak Bencana**

Penanggulangan dampak bencana dilaksanakan pada tahap pascabencana, yakni meliputi kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Rehabilitasi bidang sektor ekonomi sub sektor pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan:

1. perbaikan ekosistem daerah bencana;
2. perbaikan sarana dan prasarana pertanian;
3. pemberian bantuan sarana produksi;
4. pemulihan kegiatan penyuluhan dan pelatihan; dan
5. pemulihan fungsi kelembagaan tani dan pedesaan.

Rekonstruksi sektor ekonomi sub sektor pertanian pada lokasi pascabencana dilaksanakan melalui kegiatan:

1. pembangunan kembali sarana dan prasarana pertanian;
2. penerangan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan pertanian yang lebih baik dan tahan bencana;
3. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat penerima bantuan;
4. peningkatan fungsi pelayanan publik;
5. peningkatan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat; dan
6. peningkatan pelayanan utama kegiatan pertanian dalam masyarakat.

#### **C. Pendanaan**

Dana penanggulangan dampak bencana erupsi Gunungapi Sinabung pada sektor ekonomi sub sektor pertanian menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Mengingat bencana erupsi Gunungapi Sinabung yang terus berlanjut, maka Pemerintah mengalokasikan anggaran penanggulangan dampak bencana melalui dana hibah dari Pemerintah Pusat kepada Daerah.

#### **D. Pengelolaan Bantuan Bencana**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi:

1. perencanaan;
2. penetapan sasaran;
3. penyaluran bantuan;
4. pembinaan, pengendalian dan pengawasan, monitoring dan evaluasi; dan
5. pelaporan terhadap penggunaan barang, jasa, dan/atau uang bantuan baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.

## **BAB III**

### **TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN**

Dalam rangka terwujudnya penanggulangan dampak bencana yang efektif dan efisien, pengelolaan bantuan dan kegiatan harus dilakukan dalam suatu mekanisme yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi yang terpadu, serta sistem pelaporan yang terkoordinasi dan menyeluruh.

Pelaksanaan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian dikoordinasikan oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pertanian bekerjasama dengan Tim Teknis yang telah ditetapkan. Secara rinci tata cara perencanaan dan penyaluran bantuan bencana diuraikan sebagai berikut :

#### **A. Perencanaan**

Perencanaan pelaksanaan bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung dilakukan dengan tata cara sebagai berikut :

1. Melaksanakan identifikasi jenis dan jumlah bantuan berdasarkan pemetaan masyarakat yang akan disalurkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pertanian yang telah ditetapkan oleh Bupati Karo.
2. Pengguna Anggaran menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk proses pengadaan barang dan jasa bantuan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi gunung sinabung sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pejabat Pembuat Komitmen melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **B. Penetapan Sasaran**

Sasaran penerima bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung adalah :

1. masyarakat pemilik lahan pertanian relokasi tahap I;
2. masyarakat pemilik lahan pertanian relokasi tahap II;
3. masyarakat pemilik lahan pertanian relokasi tahap III; dan
4. terdampak erupsi Gunungapi Sinabung radius  $\pm 8$  Km, masyarakat yang berada di desa-desa radius  $\pm 8$  Km dan mempunyai lahan pertanian yang ditetapkan melalui keputusan Bupati Karo.

#### **C. Penyaluran Bantuan**

Penyaluran bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penyaluran bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian diadakan sosialisasi terhadap penerima manfaat.

2. Penyaluran bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian dilakukan oleh Pihak Ketiga atau penyedia barang dan jasa yang disalurkan sampai ke titik bagi desa penerima manfaat.
3. Serah terima bantuan dilakukan oleh pihak penyedia barang dan jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen Setelah diperiksa oleh Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI, SERTA PELAPORAN**

#### **A. Pembinaan**

Kegiatan pelaksanaan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian agar memenuhi kaidah pengelolaan sesuai prinsip *good governance dan clean government*, maka para pelaksana kegiatan harus mematuhi prinsip-prinsip :

1. mentaati peraturan perundangan;
2. membebaskan diri dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
3. menjunjung tinggi keterbukaan informasi, tranparansi dan demokratisasi; dan
4. memenuhi asas akuntabilitas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam struktur pengorganisasian kegiatan penanggulangan bencana di tingkat kabupaten dikoordinasikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Dinas Pertanian. Dalam pelaksanaannya, berdasarkan surat Keputusan Bupati Karo di bentuk Tim Teknis Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian dan didampingi oleh TP4D. Tim Teknis mempunyai tugas identifikasi lapangan, pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaporan.

#### **B. Pengendalian dan Pengawasan**

Pengendalian dilakukan oleh Badan Penaggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pertanian bekerjasama dengan Tim Teknis ditambah dengan aparat Desa.

Penanggulangan dampak bencana Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian Bagi Korban erupsi Gunungapi Sinabung bersumber dari dana anggaran APBN dan APBD, sehingga pengelolaannya wajib dipertanggungjawabkan, baik oleh pengelola maupun penerima manfaat. Pemeriksaan kinerja kegiatan penyaluran bantuan pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian dilakukan oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat). Sesuai asas transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, maka masyarakat turut melakukan pengawasan terhadap penggunaan bantuan bencana alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tingkat desa/kelompok, pengawasan terhadap ketepatan penyaluran bantuan kepada penerima manfaat dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok dan penyuluh lapangan. Penyimpangan terhadap pengelolaan kegiatan ini dapat dilaporkan ke aparat pengawas pemerintah yaitu inspektorat, TP4D, BPKP dan BPK.

#### **C. Monitoring dan Evaluasi**

Tim Teknis Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian dan didampingi oleh TP4D wajib melakukan monitoring dan evaluasi secara partisipatif dengan melibatkan anggota kelompok dan masyarakat luas.

Kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan sarana dan prasarana pertanian lainnya berada di penerima manfaat. Agar pemanfaatan bantuan tersebut berjalan secara efektif, maka kegiatan monitoring dan

evaluasi dilakukan sejak awal penyaluran bantuan untuk mengetahui berbagai masalah yang mungkin timbul maupun tingkat keberhasilan yang dapat dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala dan berjenjang sesuai dengan tahapan kegiatan yang dilakukan.

#### **D. Pelaporan**

Untuk mengukur kinerja kegiatan dibuat laporan rutin dan laporan pengendalian secara berkala mencakup tahapan yang telah dilaksanakan. Pelaporan tersebut meliputi :

1. Laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan dibuat dan disusun oleh Tim Teknis kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pertanian selama masa kontrak berlangsung;
2. Laporan pengendalian (pencapaian sasaran fungsional) yang disusun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pertanian dan Tim Teknis kepada Bupati Karo;
3. Pada akhir kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pertanian wajib menyusun laporan akhir kegiatan penyaluran bantuan bencana sektor ekonomi sub sektor pertanian yang berisi antara lain:
  - a. Realisasi fisik penyaluran sarana dan prasarana pertanian kepada masyarakat penerima bantuan;
  - b. Rekapitulasi daftar nama masyarakat penerima bantuan.

## **BAB V**

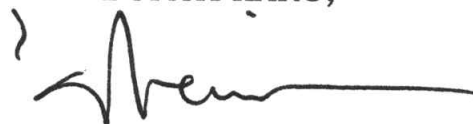
### **PENUTUP**

Kegiatan penanggulangan dampak bencana pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat penerima bantuan di lokasi yang mengalami bencana. Tujuan utama dan harapan yang ingin dicapai yaitu agar masyarakat penerima bantuan tetap dapat melanjutkan proses produksi usaha taninya sehingga kesinambungan ketersediaan pangan di lokasi bencana dapat terjaga.

Pemerintah Kabupaten Karo sebagai pemangku wilayah dalam hal bencana sektor ekonomi sub sektor pertanian berkewajiban memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak terjadinya bencana. Agar pemberian bantuan tersebut memenuhi sasaran yang diharapkan, maka perlu dibuat petunjuk pelaksanaan pemberian bantuan pemulihan sektor ekonomi sub sektor pertanian bagi korban erupsi Gunungapi Sinabung di Kabupaten Karo yang akan ditetapkan melalui Peraturan Bupati Karo.

Petunjuk pelaksanaan ini diharapkan dapat berfungsi sebagai acuan bagi aparaturnya dan semua pihak yang terkait dengan kegiatan penanggulangan dampak bencana Pelaksanaan Pemberian Bantuan Pemulihan Sektor Ekonomi Sub Sektor Pertanian Bagi Korban Erupsi Gunung Sinabung.

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA